



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

NOMOR 100.3.3.4/59 TAHUN 2025
TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH BERUPA
KURSI TRIBUN STADION JATIDIRI YANG DIPINDAHTANGANKAN KEPADA
PEMERINTAH KOTA SALATIGA, PEMERINTAH KOTA MAGELANG, PEMERINTAH
KABUPATEN PURWOREJO, PEMERINTAH KABUPATEN BATANG, PEMERINTAH
KABUPATEN KLATEN, PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA,
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DAN PEMERINTAH
KABUPATEN KENDAL DENGAN CARA HIBAH

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,
SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan diktum KETIGA huruf c
Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 030/72 Tahun
2024 tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang
Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Berupa Kursi Tribun
Stadion Jatidiri Kepada Pemerintah Kota Salatiga Dengan
Cara Hibah, diktum KETIGA huruf c Keputusan Gubernur
Jawa Tengah Nomor 030/73 Tahun 2024 tentang
Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
Provinsi Jawa Tengah Berupa Kursi Tribun Stadion Jatidiri
Kepada Pemerintah Kabupaten Klaten Dengan Cara Hibah,
diktum KETIGA huruf c Keputusan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 030/74 Tahun 2024 tentang Persetujuan
Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa
Tengah Berupa Kursi Tribun Stadion Jatidiri Kepada
Pemerintah Kabupaten Batang Dengan Cara Hibah, diktum
KETIGA huruf c Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor
030/75 Tahun 2024 tentang Persetujuan
Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa
Tengah Berupa Kursi Tribun Stadion Jatidiri Kepada
Pemerintah Kabupaten Purworejo Dengan Cara Hibah,
diktum KETIGA huruf c Keputusan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 100.3.3.1/79 Tahun 2025 tentang
Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
Provinsi Jawa Tengah Berupa Kursi Tribun Stadion
Jatidiri Kepada Pemerintah Kabupaten Kendal Dengan
Cara Hibah, diktum KETIGA huruf c Keputusan Gubernur
Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/80 Tahun 2025 tentang
Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
Provinsi Jawa Tengah Berupa Kursi Tribun Stadion Jatidiri
Kepada Pemerintah Kota Magelang Dengan Cara
Hibah, diktum KETIGA huruf c Keputusan Gubernur

Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/81 Tahun 2025 tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Berupa Kursi Tribun Stadion Jatidiri Kepada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Dengan Cara Hibah, diktum KETIGA huruf c Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/82 Tahun 2025 tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Berupa Kursi Tribun Stadion Jatidiri Kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas Dengan Cara Hibah, Gubernur Jawa Tengah menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah berupa kursi tribun stadion jatidiri yang dipindahtangankan dengan cara hibah;

- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 439 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, penghapusan karena pemindahtanganan Barang Milik Daerah dilakukan setelah diterbitkannya keputusan penghapusan oleh Pengelola Barang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Berupa Kursi Tribun Stadion Jatidiri Yang Dipindahtangankan Kepada Pemerintah Kota Salatiga, Pemerintah Kota Magelang, Pemerintah Kabupaten Purworejo, Pemerintah Kabupaten Batang, Pemerintah Kabupaten Klaten, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Pemerintah Kabupaten Banyumas Dan Pemerintah Kabupaten Kendal Dengan Cara Hibah;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 167);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 030/72 Tahun 2024 tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Berupa Kursi Tribun Stadion Jatidiri Kepada Pemerintah Kota Salatiga Dengan Cara Hibah;
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 030/73 Tahun 2024 tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Berupa Kursi Tribun Stadion Jatidiri Kepada Pemerintah Kabupaten Klaten Dengan Cara Hibah;
10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 030/74 Tahun 2024 tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Berupa Kursi Tribun Stadion Jatidiri Kepada Pemerintah Kabupaten Batang Dengan Cara Hibah;

11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 030/75 Tahun 2024 tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Berupa Kursi Tribun Stadion Jatidiri Kepada Pemerintah Kabupaten Purworejo Dengan Cara Hibah;
12. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/79 Tahun 2025 tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Berupa Kursi Tribun Stadion Jatidiri Kepada Pemerintah Kabupaten Kendal Dengan Cara Hibah;
13. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/80 Tahun 2025 tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Berupa Kursi Tribun Stadion Jatidiri Kepada Pemerintah Kota Magelang Dengan Cara Hibah;
14. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/81 Tahun 2025 tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Berupa Kursi Tribun Stadion Jatidiri Kepada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Dengan Cara Hibah;
15. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/82 Tahun 2025 tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Berupa Kursi Tribun Stadion Jatidiri Kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas Dengan Cara Hibah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Melaksanakan Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Berupa Kursi Tribun Stadion Jatidiri Yang Dipindahtangankan Kepada Pemerintah Kota Salatiga, Pemerintah Kota Magelang, Pemerintah Kabupaten Purworejo, Pemerintah Kabupaten Batang, Pemerintah Kabupaten Klaten, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Pemerintah Kabupaten Banyumas Dan Pemerintah Kabupaten Kendal Dengan Cara Hibah, dengan data sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Memerintahkan Kepada Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Barang untuk melakukan penghapusan Barang Milik Daerah yang telah dihibahkan dari Daftar Barang Milik Daerah.

KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 November 2025
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
SELAKU
PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH,

ttd

SUMARNO

SALINAN: Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Administrasi Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
NOMOR 100.3.3.4/59 TAHUN 2025
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH BERUPA
KURSI TRIBUN STADION JATIDIRI YANG DIPINDAHTANGANKAN KEPADA
PEMERINTAH KOTA SALATIGA, PEMERINTAH KOTA MAGELANG,
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO, PEMERINTAH KABUPATEN
BATANG, PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN, PEMERINTAH KABUPATEN
BANJARNEGARA, PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DAN
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL DENGAN CARA HIBAH

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH YANG DIHAPUS KARENA DIPINDAHTANGANKAN
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DENGAN CARA HIBAH

No.	Nama Barang	Kode Barang	No. Register	Jumlah (Unit)	Nilai Perolehan (Rp2.039.625/Unit)	Penerima Hibah	Peruntukkan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kursi Tribun Stadion Jatidiri	11.01.33.74.021901.00007.00001.2018-1.3.2.05.02.01.119	000001 s.d. 001000	1000	2.039.625.000	Pemerintah Kabupaten Purworejo	Kursi Tribun Stadion Sarwo Edhie Wibowo Purworejo
2	(Idola Tribune 40cm Lipat)		001001 s.d. 002000	1000	2.039.625.000	Pemerintah Kabupaten Batang	Kursi Tribun GOR Abirawa Batang
3			002001 s.d. 003500	1500	3.059.437.500	Pemerintah Kota Salatiga	Kursi Tribun Stadion Kridanggo Salatiga
4			003501 s.d. 005500	2000	4.079.250.000	Pemerintah Kabupaten Klaten	Kursi Tribun Stadion Trikoyo Klaten
5			005501 s.d. 007500	2000	4.079.250.000	Pemerintah Kota Magelang	Kursi Tribun Stadion dr. H. Moch. Soebroto Kota Magelang
6			008501 s.d. 010500	2000	4.079.250.000	Pemerintah Kabupaten Banjarnegara	Kursi Tribun Stadion Banjarnegara

No.	Nama Barang	Kode Barang	No. Register	Jumlah (Unit)	Nilai Perolehan (Rp2.039.625/Unit)	Penerima Hibah	Peruntukkan
1	2	3	4	5	6	7	8
7			011501 s.d. 013500	2000	4.079.250.000	Pemerintah Kabupaten Banyumas	Kursi Tribun GOR Satria Purwokerto
8			016501 s.d. 018500	2000	4.079.250.000	Pemerintah Kabupaten Kendal	Kursi Tribun Stadion Utama Kendal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
SELAKU
PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH,

ttd

SUMARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001